

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang berarti pendekatan yang digunakan menggabungkan aspek norma hukum dengan pelaksanaannya dalam perilaku nyata masyarakat. Perilaku ini dapat diamati secara langsung dan menjadi indikator sejauh mana masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum tertulis lainnya.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, mengingat setiap penelitian hukum pada dasarnya selalu bertitik tolak dari konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena peristiwa hukum yang menjadi objek kajian berada dalam kondisi sedang berlangsung atau belum mencapai penyelesaian akhir. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada penerapan norma hukum terhadap peristiwa hukum tertentu yang aktual. Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap bagaimana norma hukum diberlakukan dalam praktik, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan lembaga hukum yang menerapkan ketentuan hukum tersebut.²

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

² Muhaimin, 122–24.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Lama Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Pasar Lama Banjarmasin merupakan salah satu pasar tertua di Kota Banjarmasin. Selain itu, pengelolaan pasar ini masih kurang optimal dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Sementara itu, objek penelitian berfokus pada tinjauan yuridis dan pembangunan Pasar Lama sesuai konsep tata negara.

D. Dasar Hukum dan Sumber Data

Produk hukum yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai sumber hukum primer, sedangkan sumber hukum lainnya sebagai sumber hukum sekunder. Adapun sumber data diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara kepada Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan

dengan ruang, waktu, peristiwa, atau tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan informan. Demi mendapatkan informan yang sesuai dengan penelitian, maka ditentukan dengan wawancara, yaitu pihak Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Studi pustaka dilakukan untuk menambah data berupa buku, artikel ilmiah, dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya, data yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi tertulis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil penelitian dirumuskan dalam bentuk deskripsi atau gambaran dari objek yang diteliti.